

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pola relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan seringkali menjadi sebuah relasi yang sangat mendiskriminasi perempuan. Hal itu terjadi dalam berbagai sektor kehidupan baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, agama maupun pendidikan. Perempuan dianggap menjadi manusia jenis kedua (*second sex*) atau manusia kelas kedua (*second class*) yang keberadaannya sebagai pelengkap laki-laki. Hal ini lantas menimbulkan sebuah perasaan menjadi diri yang superior yang dimiliki oleh laki-laki yang maskulin untuk menguasai dan mengendalikan diri yang inferior yang dimiliki oleh perempuan feminin.

Dominasi laki-laki atas perempuan yang terjadi di berbagai bidang kehidupan ini menyebabkan perempuan menjadi sosok yang tidak dikalkulasi keberadaannya dan sangat terbatas ruang geraknya. Sehingga, perempuan selalu memiliki tempat dan kedudukan di bawah laki-laki, karena dianggap lemah dan memiliki kualitas jauh di bawah laki-laki. Hal ini sangat terlihat baik ketika kita berada di ranah publik maupun ranah domestik. Laki-laki yang banyak menjadi pemimpin di berbagai lembaga publik semakin menjadi bukti bahwa berbagai sektor kehidupan telah dikuasai oleh laki-laki. Hal ini terjadi selama berabad-abad lamanya dan dianggap menjadi sebuah relasi yang alamiah. Hal ini terjadi karena kemapanan struktural yang telah dikemas sedemikian pula rapinya.

Penciptaan diri yang maskulin dan feminin memiliki andil besar dalam pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang dituntut menjadi

sosok yang kuat secara fisik, psikis maupun kriteria untuk menjadi maskulin agar mampu mendominasi yang lain. Sedangkan perempuan untuk dapat dikatakan perempuan yang sejati yaitu perempuan yang feminin harus mampu memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh masyarakat yang patriarkal yakni menjadi sosok yang lemah-lembut, memiliki fisik yang bagus, pemalu dan lain sebagainya. Sehingga, dalam perkembangannya perempuan memiliki fisik, psikis dan keilmuan yang lemah dibandingkan laki-laki. Selain itu alasan biologis juga menambah deretan alasan dianggap lemahnya seorang perempuan. Seperti perempuan yang secara biologis menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Dengan alasan biologis tersebut perempuan dianggap lemah secara fisik dan memiliki emosional yang tidak stabil. Sehingga, perempuan sering dihindarkan untuk menduduki posisi-posisi penting. Seperti untuk menjadi hakim dalam pengadilan, saksi, pemimpin dan posisi-posisi penting lainnya.

Dengan alasan lemahnya perempuan, laki-laki yang maskulin sering datang sebagai dewa penolong bagi perempuan yang telah dilemahkan posisinya. Yakni sebagai penjaga (*take full care of*) terhadap perempuan. Hal ini didasarkan pada dalil al-Qur'an dalam Q.s.an-Nisa':34, yang telah mengalami pembalikan fakta kontekstualisasi.

Dalam sejarah *asbabunuzulnya* surat an-Nisa' ayat 34 merupakan sebuah ayat yang turun sebagai refleksi atas kekerasan dalam rumah tangga yang diterima oleh salahseorang sahabat perempuan Nabi yang datang untuk mengadu. Kemudian ayat tersebut turun untuk memperingatkan para laki-laki agar tidak menyalahgunakan kelebihan fisiknya untuk merendahkan dan menguasai jiwa, raga seorang perempuan.

Melainkan lebih memanfaatkan untuk menjaga seorang perempuan. Ayat ini memberikan peringatan agar laki-laki dapat memperlakukan perempuan (istri) dengan baik dan memberikan nafkah guna mendukung proses regenerasi dalam keluarga.¹

Namun, ayat ini juga sering dijadikan sebagai dalil untuk menundukkan dan mengungkung seorang perempuan, sampai seorang perempuan tidak memiliki otoritas atas dirinya sendiri. Pelemahan posisi perempuan yang didasarkan pada teks-teks keagamaan ini bermula saat setelah Nabi wafat. Struktur kekuasaan yang demokratis menjadi sistem monarki yang absolute. Sistem patriarki yang feodalistik dan hirarkis muncul kembali untuk mengembalikan status quo kaum laki-laki yang dilindas oleh reformasi Islam. Kehidupan monarki yang mengambil bentuk dari Bizantium dan Persia semakin menjauhkan masyarakat muslim dari modernitas yang pernah dicapai oleh Rasulullah dan para sahabat. Pada masa itulah institusi harm dan purdah masuk dalam budaya Islam abad pertengahan.

Perempuan-perempuan yang pada masa Rasulullah dilahirkan sebagai sosok yang dinamis, aktif, cerdas, sopan, memikirkan harga diri dan ikut andil dalam pengambilan keputusan kemasyarakatan, selanjutnya dimasukan dalam pingitan yang kehidupan dan akhlaknya meniru kemewahan, kebodohan, dan kehausan-gengsi penghuni istana Bizantium dan Persia.²Nalar inilah yang kemudian melekat pada para mufasir, yang mulai berkembang pada masa itu.

Penafsiran al-Qur'an yang dilakukan dengan atomistik, parsial serta menggunakan nalar patriarkis yang opresif menjadikan penafsiran yang muncul dan

¹ Irwan Abdullah, *Sangkan Paran Gender*,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar:2002) ,hal.63

² rwan Abdullah, *Sangkan Paran Gender*,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar:2002),hal.64

berkembang sejak awal pertumbuhan ilmu tafsir, menjadi sebuah penafsiran yang bias gender dan mengopresi perempuan.³ Penafsiran-penafsiran tersebut telah mengakar dalam tubuh Islam, sehingga penafsiran dalam bingkai patriarkis ini banyak kita temukan dalam kitab-kitab tafsir milik para ulama, baik ulama klasik maupun modern.

Pemahaman teks-teks agama dengan bingkai pikir patriarkal ini juga menjalar ke Indonesia, berjalan beriringan dengan berkembangnya Islam di Indonesia. Budaya patriarkal yang memang sudah berkembang sebelumnya di Indonesia oleh agama yang telah datang lebih dulu menjadikan patriarkisme tumbuh subur di Indonesia. Hal inilah yang menjadi salahsatu faktor akrabnya ulama tafsir nusantara dengan bingkai fikir patriarkal ini. Selain itu, pengaruh darilingkungan dan pengalaman yang diterima oleh para mufasir ketika mereka menimba ilmu agama di Timur Tengah, juga memperkokoh bingkai fikir ini.

Salah satu mufasir yang juga memberikan perhatian pada masalah perempuan dan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan adalah Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab ‘*Uqudujjain*. Ulama tafsir Nusantara yang lama belajar dan tinggal di Makah ini juga menggunakan nalar patriarkisme dalam karya tafsirnya. Lebih spesifik lagi Syekh Nawawi menulis buku tentang pernikahan yang berjudul ‘Uqudujjain yang berisi tentang relasi pasangan suami istri. Dalam kitab ini sangat terlihat kacamata patriarkisme yang digunakan oleh Syekh Nawawi ketika memaparkan ayat-ayat tentang perempuan atau relasi laki-laki dan perempuan. Salahsatunya ketika Syekh Nawawi memaparkan penafsirannya tentang ayat yang

³ Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis*, (Yogyakarta:Logung Pustaka,2008),hal.40

populer digunakan dalam menundukkan perempuan seperti yang telah disebutkan di atas. Yakni dalam Q.s. an-Nisa':34 :

”kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Dalam kitab *'Uqudullujain* dijelaskan bahwa dilebihkan laki-laki atas perempuan karena kekuatan fisik, psikis dan kapasitas intelektual dan lain sebagainya, ayat tersebut ditafsirkan sebagai legitimasi kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam keluarga hal ini karena maskawin yang telah diberikan oleh suami kepada sang istri. Sehingga ketika terjadi *nusyus* atau pembangkangan maka laki-laki berhak melakukan peringatan kepada istri termasuk pemukulan. Sebab didalam ayat tersebut seolah-olah ada perintah untuk memukul perempuan guna memberikan pelajaran bagi perempuan atau istri yang tidak patuh kepada suami.

Penafsiran diatas menjadi demikian, karena penafsir menggunakan kerangka fikir yang atomistik dan parsial. Karena, ketika ayat diatas dihubungkan dengan ayat yang lainnya, ternyata Q.S. al-Nisa':34 memiliki keterkaitan (munasabah) dengan Q.S. al-Nisa':19 yang mengandung perintah untuk semaksimal mungkin berbuat baik kepada para istri.⁴

⁴ Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis*, (Yogyakarta:Logung Pustaka,2008),hlm.49

Seiring berkembangnya wacana tentang kesetaraan gender penafsiran yang melemahkan dan mengopresi perempuan mendapatkan kritikan dari para pejuang kesetaraan gender atau sering kita kenal dengan istilah feminis.⁵ Kritikan tersebut karena memang penafsiran-penafsiran dalam bingkai patriarkal sangat merugikan perempuan dan sangat mengancam hak-hak perempuan.

Banyaknya kasus kekerasan yang diterima oleh perempuan dalam rumah tangga yang terjadi akibat dari pemahaman agama menjadi contoh kecil bahaya penafsiran yang patriarkal. Oleh karena itu beberapa tokoh feminis seperti Amina Wadud, Riffat Hasan, dan para tokoh feminis teologi yang lain mencoba memberikan resolusi baru dalam dunia tafsir, dengan memunculkan paradigma tafsir feminis, para tokoh feminis mencoba mengotopsi bingkai fikir patriarkal yang telah tercurah dalam kerangka penafsiran.

Amina Wadud, Riffat Hasan, dan Fatimah Mernisi, ketiga Feminis tersebut terutama telah memberikan sumbangan besar dalam penafsiran teks-teks keagamaan tentunya mereka menyajikannya dengan bingkai fikir kesetaraan dan pembebasan atas perempuan. Sumbangan-sumbangan tersebut tertuang dalam karya-karyanya tentang perempuan dalam teks-teks keagamaan.

Karena kegelisahan di ataslah peneliti mencoba memaparkan tentang penafsiran-penafsiran Syekh Nawawi al-Bantani yang tertulis dalam Kitab Uqudu'lujain, yang dinilai oleh para feminis sebagai penafsiran yang sarat akan bias dan dibenturkan dengan penafsiran-penafsiran dari para feminis, yang telah

⁵ Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), hal. 50

menggunakan kaca mata baru yakni bingkai fikir kesetaraan. Sehingga penelitian yang berjudul “Kritik Feminis terhadap Penafsiran-penafsiran Syekh Nawawi al-Bantani tentang relasi Suami Istri dalam kitab *‘Uqudullujain* dianggap perlu dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka secara pokok penelitian ini ingin mengemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana relasi suami istri dalam al-Qur’an?
2. Bagaimana pandangan tafsir Syekh Nawawi al-Bantani tentang relasi suami istri dalam kitab *‘Uqudullujain*?
3. Bagaimana kritik feminis terhadap pandangan Syekh Nawawi al-Bantani tentang relasi suami istri dalam kitab *‘Uqudullujain* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui relasi suami istri dalam al-Qur’an
2. Untuk mengetahui pandangan tafsir Syekh Nawawi al-Bantani tentang relasi suami istri dalam kitab *‘Uqudullujain*.
3. Untuk mengetahui kritik feminis terhadap pandangan Syekh Nawawi al-Bantani tentang relasi suami istri dalam kitab *‘Uqudullujain*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penyusunan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan Islam, terutama mengenai penafsiran ayat-ayat tentang relasi suami istri, dari sudut pandang yang berbeda.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab persoalan yang berkenaan dengan Penafsiran ayat-ayat tentang relasi suami istri menurut Syekh Nawawi al-Bantani dan pandangan para Feminis mengenai penafsiran tersebut.

E. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang komprehensif, seperti yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka perlu dilakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya mengenai topik yang akan dikaji. Selain itu, telaah pustaka ini dilakukan agar suapau tidak terjadi pengulangan dalam menulis penelitian.

Ada beberapa jurnal, skripsi maupun karya tulis lainnya yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti. Seperti skripsi yang berjudul “Pola Relasi Suami-Istri dalam Perpedaan Status Sosial.” Dalam skripsi ini membahas pentingnya Implementasi Kaf’ah dalam perkawinan. Tidak hanya menitik beratkan pada agama saja, melainkan perlu adanya pertimbangan kedudukan social, moral(akhlak) ketika hendak memilih pasangan. Oleh karenanya perkawinan yang tidak didasarkan atas kesetaraan/ kesepadanan antara suami dan istri akan menimbulkan dampak diantaranya adalah dominasi dan hegemoni.⁶

⁶ Handa Himatul Ulya,” Pola Relasi Suami-Istri dalam Perpedaan Status Sosial, ” ,
Tesis,(Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim:2015).

Karya tulis yang lainnya adalah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Relasi suami istri pada keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW).” Dalam skripsi ini membahas tentang belum terlaksanakannya prinsip-prinsip hukum Islam dalam keluarga TKW yang memiliki hubungan jarak jauh. Hak dan kewajiban suami dan Istri belum dapat terpenuhi karena terkendala jarak. Seperti tidak terpenuhinya kebutuhan biologis, kewajiban istri untuk mengasuh dan mendidik anak, kewajiban suami untuk memberikan rasa aman kepada istri. Sedangkan pola komunikasi yang dibangun menggunakan handphone dan juga facebook dianggap tidak efektif untuk mendidik anak dan melaksanakan kewajiban.⁷

Jurnal yang berjudul “Reinterpretasi Prinsip Kaf’ah Sebagai Nilai Dasar Pola Relasi Suami Istri.” Dalam jurnal ini membahas Gejala Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi dalam perkawinan, salah satunya disebabkan tidak adanya kesetaraan atau yang sering disebut dalam fiqh al-munâkahah dengan istilah kafa’ah antara calon suami dengan calon istri. Dalam hal ini posisi suami dengan istri yang tidak setara, baik setara secara ekonomi, sosial, pendidikan, kultur, ras/suku, keturunan maupun tingkat keberagamaan. Posisi suami yang tidak setara (se-kufu’) dengan istrinya ataupun sebaliknya, sering kali memicu perselisihan di antara keduanya. Perselisihan yang terus-menerus, kemudian diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan, tindak pemukulan atau penganiayaan fisik, perilaku yang tidak bertanggung jawab, tidak memenuhi kebutuhan ekonomis atau biologis, kawin lagi, bahkan dapat pula menjurus pada tindakan sadisme dengan menyengsarakan atau

⁷ Joko Irmawan, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Relasi suami istri pada keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW)*”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

menghilangkan nyawa. Dalam perspektif inilah penulis memandang bahwa nilai yang terkandung dalam konsep kafa'ah jika dipahami dengan tepat dan benar sebenarnya berpeluang positif untuk menangkal tindak,kejahatan KDRT terlebih dalam konteks relasi antara suami dan istri.⁸

Penelitian dengan judul *Persepsi Kiai Muhammad Ulin Nuha Al-Hafidz tentang Isu-isu Gender dalam Kitab 'Uqu>d al-Lujjayn*. Dalam karya ini, peneliti mencoba memaparkan tentang hak dan kewajiban suami istri yang terkandung dalam kitab *'Uqudullujain*, yang kemudian dibenturkan dengan hak-dan kewajiban suami istri menurut pandangan Kiai Ulin Nuha. Dari penelitian ini mampu diambil kesimpulan bahwa, pendapat tentang hak-dan kewajiban siami istri yang dipaparkan oleh Kiai Ulin Nuha sangat menjunjung tinggi kesetaraan, sehingga sangat bersebrangan dengan Hak dan Kewajiban yang dipaparkan oleh Syekh Nawawi al-Bantani dalam Kitab *'Uqudullujain* yang dinilai penuh dengan bias dan pengungkungan kepada perempuan.

9

Yang terakhir adalah jurnal yang Berjudul “Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga(Pandangan Teori Sosial Dan Feminis).” Penelitian ini berangkat dari realitas hubungan gender dalam institusi keluarga yang harus dikhotomis, menyebabkan hubungan ketimpangan tiang antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ingin membongkar tampilan detail dari beberapa teori, baik sosial dan feminis tentang relasi gender dalam keluarga. Masingmasing teori ini (struktural

⁸ Siti Jahroh , "Reinterpretasi Prinsip Kaf'ah Sebagai Nilai Dasar Pola Relasi Suami Istri", Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

⁹ Nila Ulfatun Nazikah, "Persepsi Kiai Muhammad Ulin Nuha al-Hafidz tentang Isu-Isu Gender dalam Kitab *'Uqudullujain*," Skripsi,(Semarang:UIN Walisongo,2012).

fungsional, konflik dan feminis) memiliki pandangan mereka sendiri tentang pola hubungan gender dalam keluarga. Namun, secara bersamaan mengakui bahwa konstruksi sosial budaya tetap berpengaruh signifikan terhadap pembagian peran yang dimainkan oleh laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam institusi keluarga. Ini berarti bahwa konstruksi sosial budaya sangat berperan dalam penciptaan hubungan berkontribusi antara laki-laki dan perempuan sama-sama atau terjadi ketimpangan.¹⁰

Dari beberapa penelitian diatas belum ada yang membahas tentang tema yang akan dikaji oleh peneliti yakni penelitian kritik atas tafsir Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab *'Uqudullujain*.

F. Penegasan Istilah

Dalam penelitian yang berjudul “Kritik Feminis terhadap Penafsiran-penafsiran Syekh Nawawi al-Bantani tentang relasi Suami Istri dalam kitab Uqudullujain” ini ada beberapa istilah yang digunakan diantaranya “kritik” yang berarti masalah penganalisaan dan pengevaluasian sesuatu dengan tujuan untuk peningkatan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan.¹¹

“Feminis” berarti tokoh yang menganut paham feminisme. Serta “Tafsir” menurut bahasa adalah penjelasan atau keterangan, seperti yang bias dipahami dari Q.s.al-Furqon:33. Ucapan yang telah ditafsirkan berarti ucapan yang jelas. Menurut

¹⁰ Nur Aisyah “Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga(Pandangan Teori Sosial dan Feminis)” *Muwazah* Vol.05, no.2, Desember 2013

¹¹ <https://id.m.wikipedia.org/10/02/2017/wiki-kritik>

istilah pengertian tafsir berarti ilmu yang mempelajari kandungan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi.¹²

Terdapat juga istilah relasi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti hubungan, berhubungan, pertalian. Hal ini berkaitan dengan dua orang dan banyak orang.

Jadi, penelitian dengan judul Kritik Feminis terhadap Penafsiran Syekh Nawawi al-Bantani tentang Relasi Suami Istri dalam Kitab ‘*Uqudullujain*’, peneliti bermaksud akan mengungkapkan perbedaan, kritikan, para Feminis terhadap pandangan Syekh Nawawi, mengenai penafsirannya tentang relasi suami istri dalam kitab ‘*Uqudullujain*’.

G. Metode Penelitian¹³

1. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian kepustakaan (*librari research*). Yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan pokok bahasan (penelitian yang difokuskan pada bahan-bahan pustaka).¹⁴ Namun, demikian ditambah dengan wawancara dan pengamatan lapangan untuk melengkapi data yang dibutuhkan.
2. Sifat Penelitian

¹² <https://id.m.wikipedia.org/1/05/2017/wiki-tafsir>

¹³ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm.63

¹⁴ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm.66

Penelitian bersifat deskriptif analitik. Deskriptif adalah metode yang menggunakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, sedang analisis adalah menguraikan sesuatu dengan cermat dan terarah.¹⁵ Dengan menggunakan metode ini, diharapkan pola relasi suami istri dalam kitab *'Uqudullujain* dan pola relasi suami istri menurut feminis akan terpaparkan dengan jelas.

3. Sumber Data

Ada dua sumber data yang peneliti gunakan, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer berasal dari kitab *'Uqudullujain* dan terjemahan serta buku-buku tentang aliran-aliran Feminis seperti *Feminis Thought*, *Paradigma Tafsir Feminis*, serta buku-buku lain yang membahas tentang hal tersebut. Sedangkan sumber sekunder adalah data-data yang memiliki relevansi dengan kajian yang dibahas.

4. Analisis Data

Pola berpikir yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan dalam mengolah data tersebut adalah berfikir induktif, yaitu proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi. Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang berkaitan dengan penafsiran Syekh Nawawi al-Bantani tentang relasi suami istri yang dituangkan dalam kitabnya, beserta kritik Feminis terhadap penafsiran tersebut.

¹⁵ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm.67

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif.¹⁶ Maksudnya adalah melalui pendekatan ini penyusun ingin mengetahui bagaimana Syekh Nawawi al-Bantani dan Para Feminis menafsirkan dan memahami tentang pola relasi suami istri dalam al-Qur'an.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama terdiri pendahuluan yang meliputi latar belakang yang menjadi dasar mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. pokok masalah digunakan untuk mempertegas pokok-pokok masalah agar lebih fokus. Tujuan dan kegunaan menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian ini. telaah pustaka menjelaskan tentang originalitas penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada. Kerangka teoritik memberikan tinjauan umum tentang keluarga sakinah. Adapun metode penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui cara, pendekatan dan langkah-langkah penelitian yang dilakukan, dan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran umum secara sistematis, logis dan korelatif mengenai kerangka bahasa penelitian.

Bab kedua relasi suami Istri menurut Islam dan Feminisme adapun beberapa subbabnya diantaranya yang *pertama*, Dasar-dasar Relasi Suami Istri dalam al-Quran

¹⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet.3 (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2001), hlm.40

yang meliputi hak-dan kewajiban suami istri. *Kedua*, Relasi suami istri menurut Feminis, yang juga akan membahas beberapa aliran dalam feminisme.

Bab ketiga yakni Profile Syekh Nawawi al-Bantani dan kitab *'Uqudullujain*. Subab pertama berisi tentang biografi Syekh Nawawi dan Karir intelektual Syekh Nawawi. Subbab kedua, membahas tentang kitab *'Uqudullujain*, pembahasannya meliputi motif penulisan kitab dan isi dari kitab.

Bab keempat, yakni Kritik Feminis terhadap Penafsiran Sekh Nawawi al-Bantani tentang relasi suami istri. Dalam bab ini akan membahas dua pin subbab yang pertama yakni Penafsiran Syekh Nawawi tentang relasi suami istri dalam kitab *'Uqudullujain.*, Kedua, kritik feminis terhadap penafsiran Syekh Nawawi tentang relasi suami istri dalam kitab *'Uqudullujain*

Bab kelima sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

Pada bagian akhir penelitian ini juga memuat hal-hal penting dan relevan dalam penelitian yang terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, biografi ulama, terjemah dan curriculum vitae.